BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 informan, yang mana 3 ustadz inilah yang bersedia untuk menjadi informan dan yang disarankan untuk bidang kewarisan, sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu tentang penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Lebih jelasnya dibawah ini peneliti uraikan identitas 3 informan beserta perspektif terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	:	Supian Suri, S.HI, Lc
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Anjir Serapat, 27 Agustus 1979
Alamat	:	Jl. Galam No.33 Rt. 03 Rw. 01 Kel.
		Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota
		Banjarbaru
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Guru
Pendidikan Terakhir	:	S1 Universitas Imam Muhammad Bin

	Su'ud (LIPIA) Jakarta

b. Deskripsi Data

Dalam faraid Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan setelah proses penguburan jenazah, penyelesaian wasiat dan hutang piutang, setelah semuanya sudah dilakukan maka secepatnya harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang ditetapkan. Harta warisan itu harus sesegaranya dibagikan dikarenakan ketika orang yang meninggal itu meninggalkan harta, maka secara otomatis hartanya tersebut sudah menjadi hak ahli waris, artinya sudah menjadi hak orang lain dan ketika sudah menjadi hak orang lain maka alangkah lebih bagusnya kalau itu disesegerakan pembagiannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sepengetahuan saya boleh-boleh saja pembagian harta warisan itu ditunda, kalau memang setujunya semua ahli waris dan ada yang menyebabkan harta warisan tersebut tidak bisa dibagi, misalnya harta warian tersebut masih berada di orang lain, harta tersebut ada tapi berada ditempat yang sangat jauh, atau ada sengketa pada hartanya sehingga tidak bisa langsung dibagi sehingga memerlukan waktu dan perlu urusan-urusan untuk menyelesaikan harta warisan tersebut. Kemudian penundaan pembagian warisan ini dapat ditunda, misalnya karena harta tersebut hilang tetapi ada kemungkinan untuk didapatkan kembali, atau harta tersebut dipinjam orang lain, artinya penundaan pembagian warisan ini hanya bersifat sementara. Untuk pembagian warisan yang ditunda dikrenakan salah satu orang tua masih hidup ini

sangat jelas tidak diperbolehkan, dikarenakan ditakutkan terjadinya hal yang nantinya tidak diinginkan terjadi, yang mana di dalam Islam dikenal *Saddu Al-Dzari'ah* yaitu menutup pintu konflik dikemudian hari. Kebolehan menetapkan sebuah hukum selain Al-qur'an dan hadis terdapat pada hadis nabi.

"Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?" la (Mu'adz) menjawab: "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau:" Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah?" la menjawab: "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?" Ia menjawab: "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan lalai"

Di dalam Islam tidak ada pembahasan terkhusus untuk berapa lama pembagian harta warian ini boleh ditunda, walaupun penundaan tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun, maka sah-sah saja penundaan tersebut selama harta tersebut memang mungkin untuk dibagikan. Ahli waris berhak untuk mendapatkan warisan ketika harta tersebut sudah berada ditempat dan mungkin untuk sesegeranya dibagikan, tetapi kalau harta warisan itu ada tetapi tidak memungkinkan untuk dibagikan karena ada permasalahan, maka harus menunggu sampai permasalahan tersebut selesai, artinya tidak ada batasan waktu sampai kapan harta waris ini boleh ditunda. Kemudian di dalam Islam tidak ada ketentuan siapa yang harus

memegang harta warisan selama harta warisan itu ditunda pembagiannya, namun dalam kebiasaan masyarakat biasanya yang memegang harta warisan ini ialah ibu atau anak tertua. Contoh dampak dari penundaan pembagian warisan ini, ketika semakin lama penundaan warisan maka semakin memungkinkan polemik, terutama diantara para ahli waris, karena ada kemungkinan harta warisan bisa bertambah, artinya ketika harta warisan ini dibisniskan, atau bisa juga harta warisan ini malahan berkurang. Semisal ketika harta waris ini dibisniskan maka ketika ada keuntungan dari hal tersebut, nanti ada yang merasa lebih berhak mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia yang menjalankan bisnis tersebut. Artinya penundaan ini bisa mendatangkan konflik diantara para pewaris, dan hal ini juga bertentangan dengan apa yang disampaikan nabi agar sesegeranya harta warisan tersebut dibagikan. Dalil untuk menyegerakan pembagian warisan ini terdapat pada Al-Qur'an, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 133

"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa" ⁶⁷

Namun ayat ini tidak mengatakan secara jelas terkait penyegeraan pembagian warisan, namun ayat ini secara tersirat menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang bermanfaat seperti pembagian warisan

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 67.

agar sesegeranya dibagikan. Kemudian dalil penyegeraan ini terdapat juga pada hadis Rasulullah saw.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma, ia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Permasalahan yang ditemui oleh informan I terkait penundaan warisan ini lumayan banyak sekitar 10-20 kasus. Penundaan di masyarakat ini terjadi ada yang dikarenakan si ahli waris ini merasa belum siap mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam, karena merasa dirugikan (pihak perempuan), ada juga penundaan harta warisan ini dikarenakan harus adanya kelengkapan data-data terkait harta warisan. Untuk pembagian warisan sebelum si pewaris meninggal, maka namanya bukan harta warisan, tetapi dibolehkan karena mungkin si pewaris khawatir harta tersebut menjadi suatu konflik, lalu dia berinisiatif untuk membagi kepada ahli warisnya secara merata (bagian yang sama). Walau dikenal istilah pembagian waris sebelum pewaris meninggal, namun dalam hukum faraid itu bukan dinamakan warisan, lebih tepatnya dinamakan hibah dan tidak lebih dari 1/3 harta. 68

⁶⁸ Supian Suri, Ustadz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, (Kec. Liang Anggang. Kota Banjarbaru, 18 Agustus 2022)

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama	:	Muhammad Aqib Maliky, Lc
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 7 Juli 1985
Alamat	:	Jl. Banua Anyar Gg. Datu Tundan No. 03
		Rt. 03 Rw.01 Kec. Banjarmasin Timur
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Guru
Pendidikan Terakhir	:	S1 Universitas Al-Azhar Cairo Mesir

b. Deskripsi Data

Di dalam agama Islam dianjurkan sesegeranya warisan itu dibagikan. Untuk waktu pembagian warisan yang penting selesaikan kewajiban mayit dulu, karena biasanya kebanyakan ada yang tidak mau menanggung biaya pengurusan mayit atau hutang-hutang mayit. Hal ini disebutkan di dua ayat yang membahas kewarisan, yaitu pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

"..(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya..". 69

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

"..setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya..".⁷⁰

Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 5 kewajiban harta ketika seseorang meninggal dunia. Pertama, biaya perawatan jenazah seperti biaya kafan, pembelian tanah makam, upah pemakaman, termasuk transportasi pemakaman. Bagian ini didahulukan karena bagian ini merupakan kebutuhan utama mayit, ibaratnya seperti sandang, pangan, papan bagi orang yang hidup. Biaya ini dianjurkan agar tidak memakai uang sumbangan dari orang lain, namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Dalilnya ini ketika wafatnya Mus'ab bin Umair ra. Katika beliau meninggal dunia, beliau hanya memiliki satu helai kain yang digunakan untun kain kafannya. Saat ditutupkan kepalanya, kakinya keliatan, begitu juga sebaliknya. Lalu Rasulullah saw. memerintahkan agar kepalanya ditutup dengan kain, dan kakinya yang keliatan ditutup dengan rumput idzkir. Padahal di sekitar Mus'ab ada beberapa sahabat yang mampu, seperti Utsman bin affan. Kemudian yang kedua, yaitu kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan, seperti utang bergadai. Utang ini didahulukan agar objek gadai bisa segera dibebaskan, karena nantinya akan menjadi objek warisan. Yang ketiga kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan, seperti utang tanpa jaminan, dan utang karena kewajiban agama, seperti utang zakat. Diantara dua yang tadi yang didahulukan adalah utang kepada sesama manusia, karena hutang karena kewajiban agama lebih ada kelonggaran

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 79.

jika tidak mampu dibayarkan, berbeda dengan utang kepada makhluk, utang tetap uang walaupun tidak mampu membayar. Kemudian yang keempat yaitu menunaikan wasiat. Jika setelah membayar utang masih ada harta sisa, maka sisa harta digunakan untuk menunaikan wasiat, dan wasiat maksimal 1/3 dari total harta. Jika lebih dari 1/3 maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Dan yang terakhir yaitu membagi warisan.

Tidak diperbolehkan menunda pembagian warisan jika hanya dikarenakan orang tua salah satunya masih hidup, ketika hal ini terjadi maka pembagian warisan tersebut menjadi berantakan, misal si ibu yang menahan pembagian warisan dari ayah sampai si ibu meninggal, nanti ketika beliau meninggal, ada kemungkinan besarnya jumlah harta si ayah dapat berkurang untuk setiap ahli waris, dan juga si ibu tadi berkemungkian ketika dia masih hidup termakan harta warisan hak ahli waris yang lain. Dalil yang melarang penundaan namun secara tersirat, terdapat pada surat An-Nisa ayat 14.

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."⁷¹

Kemudian ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka secara otomatis harta tersebut menjadi hak para ahli waris, seperti dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 7.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 79.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرْبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبًا مَقْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."⁷²

Informan II pernah membaca di dalam sebuah kitab (beliau lupa nama kitabnya) jika waris itu dibagi dan bertentangan dengan syariat, disitu tanpa ada saling ridho antar keluarga, maka warisan itu tidak sah, dan ketika warisan itu dibagikan tapi tanpa hukum faraid namun saling ridho, maka sah warisan tersebut. Sebenarnya lebih bagusnya warisan itu dibagi sebelum pewaris meninggal maksudnya disini bagian-bagian ahli waris itu sudah diberitahukan berapa saja, karena sebenarnya boleh si pewaris membagi harta warisan sebelum meninggal dunia, tetapi harus dipahami dulu maksud dan tujuannya. Misalnya pembagian harta ketika pewaris masih sehat, ini namanya hibah, bukan pembagian harta warisan, dan pembagian harta ini harus memenuhi ketentuan hibah. Kemudian pembagian yang dilakukan ketika pewaris sakit mendekati kematian atau warisan dibagi terlebih dahulu kemudian diserahkan setelah pewaris meninggal dunia, maka ini bukan pembagian warisan juga, tetapi namanya wasiat, dan tidak diperbolehkan para ahli waris menerima wasiat, walaupun dipahami sebagai warisan, maka tetap tidak diperbolehkan,

 $^{^{72}}$ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

karena warisan itu ada setelah meninggalnya pewaris. Pembagian yang diperbolehkan sebelum pewaris meninggal dan dianggap sebagai warisan, apabila warisan ini dibagi dan hanya sekedar penjelasan supaya meghindarkan dari konflik-konflik yang kemungkinan terjadi, danpembagiannya harus sesuai dengan aturan syariat.

Informan II sering menemui penundaan dimasyarakat yang mana penundaan tersebut tidak disengaja, misal tidak terkumpulnya keluarga, memang lupa sama sekali kalau ada warisan yang belum dibagi. Ada juga yang menunda dikarenakan menunggu warisan itu dibeli dulu, contohnya harta warisan yang berbentuk rumah, agar lebih mudah dibagi maka lebih baik menunggu rumah tersebut dibeli dulu.⁷³

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama	:	H. Muhammad Imamul Muttaqien				
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 9 April 1991				
Alamat	:	Jl. A.Yani km.19.200 Rt. 09 Rw.03 Kel.				
		Landasan Ulin Barat Kec. Liang				
		Anggang Kota Banjarbaru				
Jenis Kelamin	:	Laki-laki				
Agama	:	Islam				
Pekerjaan	:	Guru				
Pendidikan Terakhir	:	Rubath Athos Mukalla Yaman				

⁷³ Aqib Maliky, Ustadz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Wawancara Pribadi, (Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, 13 Agustus 2022)

b. Deskripsi Data

Di dalam Islam ada 3 hal yang pembagiannya diatur sendiri oleh Allah swt. yaitu, harta rampasan perang yang terdapat pada surah al-Anfal ayat 41, kemudian zakat yang mana Allah menjelaskan kepada siapa saja menyerahkan zakat yaitu pada surah at-Taubah ayat 60, dan yang ketiga ialah harta warisan yang Allah jelaskan pada surah an-Nisa ayat 11,12 dan 176. Harta warisan itu dibagikan ketika selesainya semua proses pengurusan jenazah, sudah selesainya permasalahan wasiat dan hutang piutang jikalau ada. Namun Islam tidak melarang jika terjadi penundaan dalam pembagian harta warisan dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan dan penundaan tersebut disepakati semua para ahli waris. Tetapi sebaiknya penundaan pembagian harta warisan ini jangan sampai terjadi, karena ditakutkan adanya permasalahan yang terjadi di masa mendatang, misalkan ada sebuah rumah yang merupakan warisan dan seluruh ahli waris sepakat untuk tidak menjualnya agar dijadikan tempat berkumpul seluruh para ahli waris, namun ketika ada salah satu ahli waris yang meninggal disitulah memungkinkan terjadinya permasalahan nantinya. Apalagi jika hanya dikarenakan orang tua yang mana salah satunya hidup, maka sangat jelas tidak diperbolehkan, dikarenakan harta warisan pada hakikatnya adalah amanah yang mana amanah tersebut harus sesegeranya diserahkan kepada para ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Islam. Jika menunda pembagian harta warisan tersebut, maka bisa dianggap mereka tidak amanah. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersikap amanah, salah satu dalilnya terdapat pada Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 27.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."⁷⁴

Amanah dalam pembagian warisan bisa dilihat sebagai bentuk amanah kepada Allah swt. karena menjalankan apa yang diperintahkan Allah swt., sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ آوْلَا دِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْا نَثَيَيْنِ فَل فَل ثُنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَا حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ مَا تَرَكَ وَا حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ مَا تَرَكَ وَا حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ مَا تَرَكَ وَا خِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَا نَ لَه اِخْوَةً فَلِا مِهِ الثُّلُثُ فَا نَ كَا نَ لَه اِخْوَةً فَلِا مِّهِ الثُّلُثُ فَا نَ كَا نَ لَه اِخْوَةً فَلِا مِهِ الشُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ هِمَا آوْ دَيْنٍ ابَا وَكُمْ وَا بْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَا نَ عَلِيْمًا حَكَيْمًا فَرَبُ لَكُمْ نَفْعاً وَمُ فَيْطًا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ هِمَا اوْ دَيْنٍ ابَا وَكُمْ وَا بْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اللهَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ عِمَا اوْ دَيْنٍ ابَا وَكُمْ وَا بْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَا نَ عَلِيمًا حَكَيْمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 180.

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Kemudian sebagai bentuk amanah terhadap sesama manusia, yaitu hak-hak antar sesama manusia, yang mana disebutkan pada surah An-Nisa ayat 58.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."⁷⁶

Informan III pernah menemui permasalahan masyarakat terkait penundaan warisan ini dikarenakan salah satu diantara para ahli waris menginginkan rumah yang merupakan warisan dari pewaris ini, dibeli dulu dengan harga yang tinggi, ada juga dikarenakan salah satu ahli waris masih menempati rumah yang merupakan warisan, namun para ahli waris lain sudah mapan dalam hal keuangan, dan mereka tidak mempermasalahkan penundaan tersebut. Tidak ada namanya pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, karena terjadinya saling waris

Kamila Jaya Ilmu, 2016), 87. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 87.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

mewarisi ini disaat si pewaris benar-benar telah meninggal dunia, karena syarat waris itu ada tiga, yaitu meninggalnya pewaris secara nyata atau *hukmi*, masih hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris, dan tidak ada pencegah dari mewarisi seperti salah satu contohnya yaitu beda agama.⁷⁷

Tabel I Matriks Identitas Informan.

	Identitas Informan							
No	Nama	Tempat Tanggal	Alamat	Jenis Kelamin	Agama	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	
		Lahir						
1.	Supian	Anjir	Jl.	Laki-laki	Islam	Guru	S1	
	Suri,	Serapat,	Galam				Universitas	
	S.HI,	27	No.33				Imam	
	Lc	Agustus	Rt. 03				Muhammad	
		1979	Rw. 01				Bin Su'ud	
			Kel.				(LIPIA)	
			Kemunin				Jakarta	
			g Kec.					
			Banjarba					
			ru					
			Selatan					
			Kota					

⁷⁷ Muhammad Imamul Muttaqien, Ustadz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, (Kec. Liang Anggang. Kota Banjarbaru, 18 Agustus 2022)

			Banjarba				
			ru				
2.	Muham	Banjarm	Jl. Banua	Laki-laki	Islam	Guru	S1
	mad	asin, 7	Anyar				Universitas
	Aqib	Juli 1985	Gg. Datu				Al-Azhar
	Maliky,		Tundan				Cairo Mesir
	Lc		No. 03				
			Rt. 03				
			Rw.01				
			Kec.				
			Banjarm				
			asin				
			Timur				
3.	H.	Banjarm	Jl.	Laki-laki	Islam	Guru	Rubath
	Muham	asin, 9	A.Yani				Athos
	mad	April	km.19.20				Mukalla
	Imamul	1991	0 Rt. 09				Yaman
	Muttaqi		Rw.03				
	en		Kel.				
			Landasa				
			n Ulin				
			Barat				
			Kec.				
			Liang				

	Anggang		
	Kota		
	Banjarba		
	ru		

Tabel II Matriks Perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terkait penundaan pembagian warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

No	Nama	Perspektif	Dasar Hukum
1.	Supian Suri, S.HI, Lc	Tidak boleh menunda pembagian	Dasar hukumnya
		harta warisan jika hanya	terdapat pada Al-
		dikarenakan salah satu orang tua	Qur'an surah Ali
		masih hidup, di dalam Islam	Imran ayat 33 dan
		dikenal Saddu Al-Dzari'ah yaitu	pada hadits Nabi.
		menutup pintu konflik di	
		kemudian hari, karena bisa saja	
		ketika menunggu si Ibu	
		meninggal dunia, harta warisan	
		tersebut berkurang atau bertambah	
		dan akhirnya memunculkan	
		konflik. Namun diperbolehkan	
		menunda pembagian harta	
		warisan jika ada alasan yang	
		memang membuat harta warisan	

	T	tomorbut tidals biga diba ailsan	
		tersebut tidak bisa dibagikan.	
2.	Muhammad Aqib	Tidak boleh menunda pembagian	Dasar hukumnya
	Maliky, Lc	harta warisan jika hanya	terdapat pada Al-
		dikarenakan salah satu orang tua	Qur'an surah An-
		yang masih hidup, karena ketika	Nisa ayat 7 dan 14.
		pewaris meninggal dunia, harta	
		waris tersebut sudah menjadi hak	
		para ahli waris dan harus	
		sesegeranya dibagikan. Islam	
		mengatur pembagian warisan	
		untuk sesegeranya dibagikan,	
		ketika telah selesai semua	
		pengurusan jenazah, wasiat dan	
		utang piutang jikalau ada.	
3.	H. Muhammad	Tidak diperbolehkan menunda	Dasar hukumnya
	Imamul Muttaqien	pembagian harta warisan dengan	terdapat pada Al-
		alasan salah satu orang tua masih	Qur'an surah An-
		hidup, karena warisan pada	Nisa ayat 58 dan
		hakikatnya merupakan sebuah	surah Al-Anfal ayat
		amanah yang mana harus	27.
		sesegeranya dilaksanakan.	

B. Analisis Data

1. Perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Hasil wawancara menunjukkan sepakatnya para informan bahwasanya tidak diperbolehkannya menunda harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, dikarenakan hal ini dapat menyebabkan konflik dikemudian hari. Misalnya harta warisan tersebut berkurang dikarenakan ada yang termakan hak ahli waris lain, atau harta warisan tersebut bertambah, dan akhirnya diantara para ahli waris nantinya memperebutkan tambahan harta waris tersebut. Perspektif informan berbeda-beda terkait penjelasan mengapa dilarangnya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Perspektif informan I terkait penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, bahwasanya hal ini dilarang dikarenakan untuk menutup pintu konflik di kemudian hari, yang mana di dalam Islam dikenal dengan nama *saddu Al-Dzari'ah*. *Saddu Al-Dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan. Dalam kaitannya dengan pendekatan *saddu Al-Dzari'ah* ini, pada hakikatnya semua hal yang mengakibatkan kemudaratan harus dihindarkan.⁷⁸ Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, saddu Adz-Dzari'ah adalah

أَتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةُ إِلَى مَفْسَدَةٍ

⁷⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 192.

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsahadatan)"

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu adz-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b. Kemafsahadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsahadatannya.⁷⁹

Seperti yang dicontohkan oleh informan I ketika harta warisan dibisniskan yang mana memungkinkan harta warisan tersebut bertambah. Saat harta waris ini dibisniskan kemudian ada keuntungan dari hal tersebut, dan akhirnya nanti ada yang merasa lebih berhak mendapatkan bagian lebih banyak karena dia yang menjalankan bisnis tersebut, sedangkan ahli waris lain tidak menyetujuinya, disitulah munculnya mudarat, dan dilihat-lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun Informan I juga menjelaskan bahwasanya bolehboleh saja menunda warisan, selama penundaan tersebut disetujui oleh semua para ahli waris dan harta tersebut memang sama sekali tidak bisa dibagikan secepatnya, misalnya harta waris tersebut masih ditempat lain

⁷⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 132-133.

dan adanya persyaratan-persyaratan administrasi yang memang tidak bisa diselesaikan dalam waktunya yang singkat.

Kemudian hasil wawancara dengan informan II, bahwasanya tidak diperbolehkan adanya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, karena saat pewaris sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi hak para ahli waris, dan sesegeranya dibagikan setelah selesai seluruh pengurusan jenazah, wasiat dan hutang piutang jikalau ada.

Hal ini sesuai dengan asas-asas kewarisan, yaitu asas individual, asas kematian, dan asas membagi harta warisan. Asas kematian artinya bahwa munculnya suatu kewarisan itu ketika si pewaris telah meninggal dunia, kemudian berhubungan dengan asas membagi harta warisan, maksud dari asas membagi harta warisan adalah membagi harta warisan sampai habis sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa, namun sebelum harta waris dibagikan sampai habis, harta pewaris digunakan terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat dari pewaris, karena seperti informan II jelaskan bahwasanya di masyarakat sering terjadi para ahli waris hanya menginginkan harta pewaris, namun enggan melaksanakan atau menanggung kewajiban-kewajiban si pewaris, seperti pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat jikalau ada . Setelah semuanya terselesaikan, lalu pembagian warisan segeranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan asas individual yang artinya setiap perorangan yang merupakan ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individu atau harta warisan harus

dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu dengan tidak ada pengecualian, dan hal ini sangat bertentangan dengan penundaan harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, yang biasanya harta warisan tersebut dipegang dan ditunda pembagiannya oleh salah satu orang tua yang masih hidup, dan baru dibagikan ketika beliau sudah meninggal dunia.

Ш Kemudian informan menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan menunda pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, karena harta warisan tersebut pada hakikatnya adalah amanah, yaitu amanah terhadap perintah Allah dan amanah atas hak-hak sesama manusia, yang artinya pembagian harta warisan ini harus sesegeranya dilaksanakan. Amanah sendiri artinya terpercaya atau dapat dipercaya, amanah juga diartikan pesan yang dititipkan dan dapat disampaikan kepada orang yang berhak, dan dapat disimpulkan amanah sangat berkaitan dengan tanggung jawab, artinya orang yang dapat menjaga amanah dapat disebut orang yang bertanggung jawab. Di dalam hadis nabi dijelaskan, yang artinya.

Rasulullah saw. bersabda:

"Ada empat hal yang barang siapa dalam dirinya terdapat keempat hal itu, maka dia adalah orang munafik murni. Dan apabila dalam dirinya terdapat satu diantara empat hal tersebut, maka di dalam orang itu ada satu unsur kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. (Keempat hal itu) adalah apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia tidak menepati, apabila berseteru dia licik dan apabila dipercaya dia berkhianat."

 $^{^{80}}$ Ali Fikri, Kepada Putra-putraku,~(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 208.

Kemudian dari penyajian data yang sudah peneliti jabarkan, diantara tiga informan yang peneliti wawancarai, ada salah satu informan yang membolehkan adanya penundaan pembagian warisan, dengan syarat setujunya semua ahli waris dan memang ada yang menyebabkan harta warisan tersebut tidak bisa dibagi. Beliau sendiri sering menemui penundaan pembagian harta warisan di masyarakat, dan salah satu penundaan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan adanya pihak ahli waris yang tidak mau menerima pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam, karena merasa dirugikan dan tidak adil. Ada banyak orang yang tidak bersedia menerima hukum syariat dalam membagi waris. Bahkan muncul tuduhan, pembagian warisan berdasarkan hukum syariat, sudah tidak relevan dengan perkembangan di zaman sekarang, karena wanita di zaman sekarang sudah menjadi tulang punggung keluarga, lalu mengapa tetap diberi jatah warisan setengah lelaki. 81 Hal ini berkaitan dengan asas *integrity* (ketuluan) yaitu di dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukannya ketulusan hati untuk mentaati dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu aturan Allah swt. melalui Rasulullah saw., sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Ketulusan tersebut tergantung dengan keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah swt. Artinya ketika ada para ahli waris yang tidak bisa menerima ketentuan pembagian harta waris secara Islam, maka perlunya penyampaian mukadimah terkait kewarisan Islam, agar semua pihak dapat

⁸¹ Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021),

menerima ketentuan-ketentuan hukum syariat, dan pembagian harta waris dapat dilaksanakan secepatnya.

Selain dikarenakan ada pihak yang tidak menerima ketentuan pembagian warisan menurut Islam, di masyarakat juga sering terjadi penundaan pembagian warisan dikarenakan susah dicairkannya aset-aset dari pewaris, misal seperti rumah, tanah, kebun, dan yang lainnya.

Dapat dilihat dari kasus-kasus penundan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta waris di masyarakat, yaitu:

- a. Perilaku masyarakat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewarisan sesuai syariat Islam.
- Musyawarah dengan menghasilkan kesepakatan bersama diantara para ahli waris.
- c. Adanya pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang tidak bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga membuat pembagian harta warisan juga ikut tertunda.
- d. Faktor-faktor lain, seperti faktor pengetahuan keagamaan dar pendidikan.

Menunda pembagian harta waris diperbolehkan jika adanya beberapa keadaan sebagai berikut:

 a. Hutang mayit belum lunas dan wasiat pewaris belum ditunaikan, karena hal ini memang sudah diatur dengan jelas di dalam Islam, apalagi jika harta warisan yang ingin dibagi merupakan barang jaminan dari hutang pewaris. Allah swt. menjelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

"..(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya..".⁸²

"..setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.." ⁸³

- b. Adanya *udzur syar'i*, artinya segala sesuatu halangan sesuai kaidah syariat Islam, misalnya janin yang masih di dalam kandungan, ahli waris merupakan *khunsa* (memiliki kelamin ganda) karena ketidak pastian jenis kelaminnya, maka jatah para ahli waris yang lain juga belum bisa dipastikan, kemudian ahli waris yang hilang yang mana si ahli waris tidak bisa dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun untuk kasus ahli waris yang hilang jatahnya bisa disishkan terlebih dahulu. Kemudian yang sering terjadi di masyarakat yaitu penundaan pembagian harta waris dikarenakan aset yang sulit dicairkan, seperti rumah, tanah dan yang lainnya. Hal ini juga termasuk *udzur syar'i* karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk segeranya melakukan pembagian harta warisan.
- c. Persetujuan seluruh ahli waris, hal seperti ini juga sering terjadi di masyarakat. Biasanya para ahli waris setuju kalau rumah yang menjadi

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

-

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 79.

harta warisan untuk dibiarkan saja, agar memudahkan kumpul keluarga di dalam satu tempat, atau ketika para ahli waris merasa belum butuh terhadap warisan tersebut.

Pada dasarnya penundaan harta warisan tidak diperbolehkan, karena harta warisan sendiri merupakan hak para ahli waris, kemudian untuk pembagian harta warisan juga bisa diibaratkan sebagai amanah yang mana harus dilaksanakan, dan penundaan pembagian harta waris dapat memunculkan beberapa konsekuensi, diantaranya:

- a. Melanggar ketentuan atau aturan hukum Allah swt.
- b. Munculnya pertikaian antara ahli waris.
- c. Berkurang atau bertambahnya bagian harta setiap ahli waris.
- d. Termakan harta anak yatim.
- e. Termakan harta yang haram.
- Memperumit pembagian warisan jika ada ahli waris yang meninggal dunia.
- g. Menyusahkan ahli waris yang memang membutuhkan bagian harta warisan tersebut.

Semua konsekuensi ini dapat muncul ketika terjadinya penundaan pembagian harta warisan, namun harta warisan tidak dijaga dengan baik, seperti tercampur dengan harta yang lain, atau mungkin saja harta warisan tersebut malah tidak terbagi karena lupa atau hal lainnya.

Dapat disimpulkan bahwasanya apapun alasan-alasan penundaan yang terjadi di masyarakat, selama ada diantara tiga hal yang sudah dijelaskan diatas, maka penundaan pembagian harta warisan tersebut dibolehkan, namun Islam tetap menganjurkan pembagian warisan dilaksanakan sesegeranya.

Peneliti sepakat dengan ketiga pendapat informan yang peneliti wawancarai, yaitu asatidz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, bahwasanya semua informan melarang adanya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup. Dikarenakan alasan seperti ini bukan alasan yang ada udzur syar'i dan belum tentu semua ahli waris sepakat untuk menunda pembagian harta waris tersebut, biasanya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup yang terjadi di masyarakat hanya karena keputusan sepihak dari orang tua yang masih hidup, berbeda halnya jika penundaan tersebut disetujui oleh semua ahli waris.

2. Dasar Perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Setiap informan mempunyai pendapat serta dasar hukumnya masing-masing dalam memberikan pandangan terkait penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

Sebagaimana perspektif informan I yang melarang adanya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, yang mana pelarangan ini berdasarkan *saddu Al-Dzari'ah*. Dasar informan I menggunakan *saddu Al-Dzari'ah* dikarenakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada membahas terkait penundaan pembagian harta warisan.

أن رسول الله على أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال رسول الله على قال قال قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تحد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله على قال قال قال أجد في سنة رسول الله على ولا قل كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو

"Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?" la (Mu'adz) menjawab: "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau: "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah?" la menjawab: "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?" Ia menjawab: "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan lalai"

Kemudian perspektif informan II melarang penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup ini berdasarkan adanyak hak para ahli waris pada harta peninggalan pewaris di saat pewaris sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, dan sesegeranya dibagikan setelah selesai seluruh pengurusan jenazah, wasiat dan hutang piutang. Perspektif Informan II ini berdasarkan pada surah An-Nisa ayat 7 dijelaskan.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرْبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرْبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْنِ وَا لَا قُرْبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَا لِلْانِ وَا لَا قُرْبُوْنَ وَلِيَسَآءِ مَنْهُ اَوْ كَثُرُ لَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."⁸⁴

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

Kemudian perspektif informan III terkait tidak diperbolehkannya menunda pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup berdasarkan harta warisan yang pada hakikatnya adalah amanah terhadap Allah dan sesama manusia. Dasar untuk bersikap amanah terdapat pada surah Al-Anfal ayat 27.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." 85

Amanah dalam pembagian warisan ini dapat dilihat sebagai bentuk amanah kepada Allah swt. karena menjalankan apa yang diperintahkannya, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي ٓ اَوْلَا دِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ نُتَيَيْنِ فَا فَنَ اللهُ فِي ٓ اَوْلَا دِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ نُتَيَيْنِ فَا فَنَ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ اللهُ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 180.

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." ⁸⁶

Kemudian sebagai bentuk amanah terhadap sesama manusia, yaitu hak-hak antar sesama manusia, yang mana disebutkan pada surah An-Nisa ayat 58.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."⁸⁷

Pada dasarnya semua pendapat yang telah disampaikan oleh para informan tergantung pada alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh informan tersebut untuk meyakini sebuah hukum. Adanya dasar hukum dari tiga informan ini semakin memperkuat bahwasanya penundaan pembagian harta warisan di karenakan salah satu orang tua masih hidup

Kamila Jaya Ilmu, 2016), 87. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 87.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

tersebut dilarang oleh agama Islam, terkecuali adanya kesepakatan semua ahli waris.